



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baby Viruja Indiyanti, S.H., beralamat di Jl. KH Mansyur No. 9 Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 28 November 2023 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pandita Asta Brata di PHDI Desa Ngadiwono Kecamatan Tosari pada tanggal 30 Desember 2009 dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-18012016-xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 22 Februari 2016;
2. Bahwa, pada saat awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, harmonis, bahagia, dan Penggugat Tergugat

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat. Hingga Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Probolinggo tanggal xx-04-20xx;

3. Bahwa, sejak anak nya baru dilahirkan, Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, dan selalu marah kepada Penggugat. Kondisi yang berulang-ulang dilakukan oleh Tergugat, namun Penggugat masih bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, mengingat sudah dikaruniai anak;

4. Bahwa, puncak permasalahan terjadi sekitar 4 Februari 2021, Tergugat dalam keadaan mabuk berat, emosi yang tidak jelas hingga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama, dan Penggugat pulang ke rumah adiknya di Dusun Ledoksari, RT-03/RW-01, Desa Ngadiwono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan;

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun, terhitung sejak awal tahun 2021 sampai dengan saat ini. Tergugat tidak pernah satu kalipun datang ke rumah adik Penggugat, dimana Penggugat tinggal saat ini. Tergugat tidak ada upaya untuk menjemput dan memperbaiki hubungan dengan Penggugat.

Dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga telah berupaya melakukan mediasi agar kiranya Penggugat dan Tergugat hidup bersama kembali, membina keluarga bahagia, namun upaya tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa, atas hal-hal yang diuraikan diatas, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

7. Bahwa, atas dasar tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan cq. Majelis Hakim memeriksa perkara a quo segera memeriksa, mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Yth. Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Desember 2023, tanggal 18 Desember 2023, dan tanggal 4 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan mengajukan jawaban, maka Majelis Hakim akan memeriksa lebih lanjut mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga Penggugat tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran atas apa yang telah didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3513014709920001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK 3513011206860002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
- Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxx-KW-18012016-xxxx yang dikeluarkan di Pasuruan tanggal 22 Februari 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
- Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga nomor 351301207150002 atas nama kepala keluarga Tergugat dengan alamat Dusun II Desa Wonotoro Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
- Fotokopi sesuai asli surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Tergugat sebagai Pihak I dan Penggugat sebagai pihak II pada tanggal 23 November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi kesatu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara resmi menurut tata cara agama Hindu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ingat secara pasti, seingat saksi sudah selama 14 tahun;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak kumpul satu rumah sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat pulang ke rumah adiknya di Dusun Ledoksari Desa Ngadiwono Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah dan pulang ke rumah adiknya karena Tergugat sering pulang malam dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak kumpul dalam satu rumah sejak 4 Februari 2021;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar tidak terjadi perceraian karena kasihan anaknya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan cerai;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat di Desa Wonotoro Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, oleh Penggugat akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi kedua, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara resmi menurut tata cara agama Hindu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ingat secara pasti, seingat saksi sudah selama 14 tahun;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak kumpul satu rumah sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat pulang ke rumah adiknya di Dusun Ledoksari Desa Ngadiwono Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah dan pulang ke rumah adiknya karena Tergugat sering pulang malam dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak kumpul dalam satu rumah sejak 4 Februari 2021;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar tidak terjadi perceraian karena kasihan anaknya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan cerai;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat di Desa Wonotoro Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, oleh Penggugat akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mengharapkan perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian karena Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Krs



gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana termuat pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3513014709920001, bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK 3513011206860002, dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 3514-KW-18012016-0003 yang dikeluarkan di Pasuruan tanggal 22 Februari 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan serta bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga nomor 351330120707150002 atas nama Tergugat didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2009 Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pandita Asta Brata di PHDI Desa Ngadiwono Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan dan perkawinan tersebut dicatatkan pada tanggal 20 Februari 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di dusun II RT/RW Desa Wonotoro Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang putri yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal xx April 20xx;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Krs



Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Moch Sai'in dan Herwaji dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan setelah menikah tinggal dalam satu rumah di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan alat bukti surat sebagaimana diuraikan di atas ternyata antara bukti surat dan keterangan saksi saling bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat merupakan pasangan suami istri telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun karena Tergugat mabuk berat, emosi tidak jelas hingga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Tergugat sebagai pihak I dan Penggugat sebagai pihak II yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat menyatakan telah sepakat bercerai atau mengakhiri hubungan suami istri dan atau kedua belah pihak tidak lagi memiliki hubungan apapun juga, terkecuali hubungan anak kandung;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Moch Sai'in dan Herwaji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak kumpul satu rumah sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat pulang ke rumah adiknya di Dusun Ledoksari Desa Ngadiwono Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan karena Tergugat sering pulang malam dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar tidak terjadi perceraian karena kasihan anaknya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan cerai;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak tinggal bersama, sebagaimana diterangkan oleh saksi dan adanya kesepakatan antara Penggugat dan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mengakhiri perkawinan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ikatan lahir batin diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan yang temaktub dalam Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni *"membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, tidak akan mungkin lagi tercapai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, dan apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan maka dapat diketahui antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak tinggal bersama dan adanya keinginan untuk pisah mengindikasikan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan redaksional yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa rumusan kamar perdata sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya telah menentukan bahwa, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat angka 2 telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan wajib untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan, tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, agar didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 3 patut dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa hal yang demikian bukanlah ultra petita karena pada prinsipnya masih selaras dan sejalan dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan karena pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*);

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ternyata telah dikabulkan seluruhnya dengan *Verstek*, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR, Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan seluruhnya maka secara *mutatis mutandis* petitum gugatan Penggugat angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f, Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Pasal 125 HIR, Pasal 181 Ayat (1) HIR, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pandita Asta Brata di PHDI Desa Ngadiwono Kecamatan Tosari pada tanggal 30 Desember 2009 dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-18012016-xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 22 Februari 2016, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Krs



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H., dan Chahyan Uun Pryatna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Aliman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp42.000,00;
anggilan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP.....	:	
5.....S	:	Rp50.000,00;
umpah.....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
7. Meterai.....	:	Rp10.000,00;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp262.000,00;
(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Krs